

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN TENTANG DCT ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURBALINGGA  
DALAM PEMILU TAHUN 2019**

**2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 69.1/PL.03.5-Kpt/3303/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 54/PL.03.5-Kpt/3303/KPU Kab/IX/2018 TENTANG PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan surat dari DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Purbalingga Nomor JT -32/03-42/ A/DPCGERINDRA/III/20 19 tanggal 18 Maret 2019 perihal surat permohonan Pencabutan Daftar Calon Tetap (DCT) Caleg DPRD Kabupaten Purbalingga an. Sdr. MUHAJID Calon Legislatif Partai Gerakan Indonesia Raya dari Daerah Pemilihan Purbalingga;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61/PL.03.5-Kpt/3303/KPU Kab/W2019 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

bahwa untuk melaksanakan Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga Nomor : 69/PL.03.5-Kpt/3303/KPU-Kab/III/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 54/PL.03.5-Kpt/3303/Kpu Kab/IX/2018 Tentang Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 54/PL.03.5-Kpt/3303/Kpu Kab/IX/2018 Tentang Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:**

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

**Dalam Keputusan KPU NOMOR 69.1/PL.03.5-Kpt/3303/KPU-Kab/III/2019 Tahun 2019 diatur tentang:**

**Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 54/PL.03.5-Kpt/3303/KPU Kab/IX/2018 Tentang Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 20 September 2018 Tentang Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.**

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Maret 2019
- Lampiran Keputusan ini 1 Lembar.